

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BUKU I

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Jalan Let.Jen. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640. Telepon 021-8093008. Faxs. 021-8090421

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2002 tentang Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat Dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama; dan

c. ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2003

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

HARDIJANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kebijaksanaan manajemen tersebut antara lain meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain ditegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

   Dalam ketentuan ini, yang termasuk Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

   Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Negara.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

II. WEWENANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah diatur pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1. Presiden menetapkan :

   a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

      Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

   b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari :

      1) jabatan struktural eselon I;

         Umpamanya jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan jabatan struktural lain yang setingkat.

         Dikecualikan dari ketentuan ini yaitu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

2) jabatan fungsional Jenjang Utama.

Umpamanya :
Widyaiswara Utama, Pranata Komputer Utama, Analis Kepegawaian Utama, dan jabatan fungsional lain yang setingkat.

3) jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.

Umpamanya :
Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pengadilan dan Panitera/Wakil Panitera Mahkamah Agung.

c. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.
Dikecualikan dari ketentuan ini yaitu pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

d. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

1) atas permintaan sendiri;
2) meninggal dunia;
3) hukuman disiplin;
4) perampingan organisasi pemerintah;
5) menjadi anggota partai politik;
6) dipidana penjara;
7) dinyatakan hilang;
8) keuzuran jasmani;
9) cacat karena dinas;
10) tewas;
11) mencapai batas usia pensiun.

Dalam hal pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, termasuk bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

c. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :

1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan yang diperbantukan di lingkungannya yang dinyatakan tewas; dan

2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan yang diperbantukan di lingkungannya yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Jenjang Madya ke bawah;

f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki :

1) jabatan struktural eselon II ke bawah; atau

2) jabatan fungsional Jenjang Madya ke bawah.

g. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya;

h. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat;

i. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang :

1) tewas;

2) meninggal dunia;

3) cacat karena dinas; atau

4) mencapai batas usia pensiun.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

c. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :

1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan yang diperbantukan di lingkungannya yang dinyatakan tewas; dan

2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan yang diperbantukan di lingkungannya yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.

d. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;

e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Daerah Propinsi;

f. pemberhentian sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Propinsi;

g. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah;

h. pemindahan antar instansi :

1) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malang diminta oleh Bupati Pasuruan untuk pindah antar instansi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka Bupati Malang memberikan persetujuan secara tertulis kepada Bupati Pasuruan.

Dalam hal demikian, berdasarkan permintaan dan persetujuan tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten Malang menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pasuruan.

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, atau sebaliknya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir diminta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk pindah antar instansi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka Bupati Ogan Komering Ilir memberikan persetujuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal demikian, berdasarkan surat persetujuan tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

i. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

j. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri;

k. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

l. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang :

1) tewas;
2) meninggal dunia;
3) cacat karena dinas; atau
4) mencapai batas usia pensiun.

4. Gubernur menetapkan :

   a. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :

      1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan tewas; dan

      2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.

   b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

   Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

   a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

      Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

   b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;

   c. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, kecuali :

      1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungannya yang dinyatakan tewas; dan

2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungannya yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.

d. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur dan mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Khusus untuk pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

f. pemberhentian sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

g. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah;

h. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

i. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;

j. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

k. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang :

1) tewas;

2) meninggal dunia;

3) cacat karena dinas; atau

4) mencapai batas usia pensiun.

6. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan :

   a. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas;

   b. kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan tewas, untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

   c. kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas, untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

   d. pemindahan antar instansi :

      1) Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;

         Contoh 1:

         Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diminta oleh Menteri Perhubungan untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan instansinya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

         Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Pusat tersebut dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan.

         Contoh 2 :

         Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Kepegawaian Negara diminta oleh Menteri Keuangan untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan instansinya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

         Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Pusat dimaksud dari Badan Kepegawaian Negara menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Keuangan.

      2) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;

         Contoh 1 :

         Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen Kehutanan diminta oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehutanan.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kehutanan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Contoh 2 :
Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen Pertanian diminta oleh Bupati Simalungun untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Pertanian.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Pertanian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Simalungun.

3) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi.

Contoh :
Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara diminta oleh Gubernur Jawa Tengah untuk pindah antar instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sumatera Utara menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Jawa Tengah.

4) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya;

Contoh :
Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan diminta oleh Bupati Gunungkidul untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Bupati Lamongan.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul.

e. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun.

Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. Dalam menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun, termasuk pemberian pensiun janda/dudanya.

III. PENDELEGASIAN WEWENANG/PEMBERIAN KUASA

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya/memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya/memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya pendelegasian wewenang/ pemberian kuasa tersebut, antara lain sebagai berikut :
   a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya;
   b. Kemampuan teknis dari pejabat yang diberi delegasi wewenang;
   c. Fasilitas yang tersedia bagi pejabat yang diberi delegasi wewenang.
4. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat kepada pejabat di lingkungannya sebagai berikut :
   a. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;
   b. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;
   c. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
   d. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat;
   e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Muda/ Jenjang Penyelia ke bawah;
   f. penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;

h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;

i. penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

j. penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

5. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi kepada pejabat di lingkungannya sebagai berikut :

a. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

b. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

c. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;

d. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi;

e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah di lingkungan Daerah Propinsi;

f. penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;

h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;

i. penetapan pemindahan antar instansi :

1) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten/Kota ke Daerah Propinsi atau sebaliknya.

j. penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

k. penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

6. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat di lingkungannya sebagai berikut :

a. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

b. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

c. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;

d. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Pertama/Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;

f. penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;

h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Pertama/Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah;

i. penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

j. penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

7. Wewenang yang tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dan harus ditetapkan dan ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan adalah :
   a. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pusat dan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
   b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan instansi Pusat dan Daerah Propinsi;
   c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
   d. pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
   e. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
   f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan instansi Pusat dan Daerah Propinsi;
   g. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III serta jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
   h. penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
   i. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil.
8. Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungannya dan harus menetapkan dan menandatangani sendiri :
   a. penetapan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
   b. penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

   Dalam hal jabatan Gubernur lowong atau Gubernur berhalangan tetap, maka penetapan keputusan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Khusus untuk pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi, maka delegasi atau kuasa tersebut hanya dapat diberikan kepada pejabat yang bertanggung jawab mengelola kepegawaian pada instansi induknya, umpamanya Kepala Biro Kepegawaian Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
10. Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa yang dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, atau Kepala Badan Kepegawaian Negara.
11. Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.

    Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
12. Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan kuasa.

    Pejabat yang diberi kuasa tersebut, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada Pejabat lain.

IV. PROSEDUR

1. Prosedur Penyampaian Usul Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Menjalani Masa Percobaan Lebih dari 2 (dua) Tahun, dan Kenaikan Pangkat
    a. Prosedur penyampaian usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
    b. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

c. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dilakukan sebagai berikut :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

2) Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut, Gubernur mengkonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e dilakukan sebagai berikut :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul kepada Presiden melalui Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

2) Berdasarkan usul tersebut, Gubernur menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden.

e. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

f. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas disampaikan kepada Presiden dengan surat pengantar dan formulir usul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama

a. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Jenjang Utama diusulkan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Usul tersebut diajukan, oleh :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi; dan

3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.

c. Tembusan usul yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dilampiri :

1) salinan/fotocopy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
2) salinan/fotocopy sah surat keputusan dalam jabatan terakhir;
3) fotocopy sah DP-3 tahun terakhir;
4) Asli penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang menetapkan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

d. Berdasarkan tembusan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan kepada Presiden, antara lain meliputi :

1) formasi jabatan;
2) jumlah angka kredit kumulatif; dan
3) usia.

3. Perpindahan Antar Instansi

a. Prosedur perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas, diatur sebagai berikut :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan menghubungi secara tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuannya.

2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan.

3) Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada :

a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan; dan
b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

4) Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan usul pemindahan antar instansi, kepada :

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan pemindahan :
   (1) Antar Departemen/Lembaga;
   (2) Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
   (3) Antar Daerah Propinsi;
   (4) Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

b) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapat penetapan pemindahan :
   (1) Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
   (2) Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.

5) Dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4), dilampirkan :
   a) Surat permintaan persetujuan;
   b) Surat pernyataan persetujuan pindah;
   c) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.

6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

7) Surat keputusan pemindahan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :
   a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;
   b) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal;
   c) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
   d) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan
   e) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

8) Berdasarkan surat keputusan pemindahan tersebut, maka :
   a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil, menetapkan surat keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan.
   b) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal menetapkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan/pekerjaannya, bukan surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

9) Keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal sebagaimana tersebut dalam angka 8), hendaknya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, jangan terlampau lama perbedaan waktunya.

10) Untuk tidak menimbulkan kekosongan atau keterlambatan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka harus segera diselesaikan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), apabila perpindahan antar instansi tersebut mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran. Apabila perpindahan instansi tersebut tidak mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran, maka harus dilakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi karena adanya perampingan organisasi Pemerintah diatur sebagai berikut :

1) Instansi yang karena perampingan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2) Pelaksanaan pemindahan tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi lebih lanjut dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dan pihak-pihak yang bersangkutan.

V. CONTOH FORMULIR

1. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-1, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-2;
2. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-3;
3. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-4, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-5;
4. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-6;
5. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-7, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-8;
6. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-9;

7. Keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-10;
8. Keputusan kenaikan pangkat secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-11, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-12;
9. Keputusan kenaikan pangkat secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-13;
10. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-14;
11. Keputusan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-15;
12. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-16;
13. Keputusan kenaikan pangkat anumerta, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-17;
14. Keputusan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/mencapai batas usia pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-18;
15. Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-19;
16. Keputusan pemberhentian dari jabatan struktural dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-20;
17. Surat permintaan persetujuan pindah antar instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-21;
18. Surat pernyataan persetujuan pindah antar instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-22;
19. Nota usul pindah instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-23;
20. Keputusan pindah instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-24;
21. Keputusan pemberhentian sementara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-25;

22. Keputusan rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-26;
23. Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-27;
24. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-28;
25. Keputusan pendelegasian wewenang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-29;
26. Keputusan pemberian kuasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-30;
27. Daftar usul Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan karena perampingan/ penyederhanaan organisasi dan akan disalurkan dalam rangka pendayagunaan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-31.

VI. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN

Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, tewas, meninggal dunia, serta pensiun janda/dudanya diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan Wasdal, Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Wasdal atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, meliputi :
   a. Wasdal yang bersifat preventif; dan
   b. Wasdal yang bersifat represif.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wasdal diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 diatur sebagai berikut :

   a. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, yang pengangkatannya berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2003, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

   b. Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Gubernur.

   c. Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Presiden.

   d. Keputusan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang :

      1) tewas, cacat karena dinas, dan meninggal dunia setelah ditetapkannya Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;

      2) mencapai batas usia pensiun yang berlakunya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

HARDIJANTO

ANAK LAMPIRAN I-1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 1)

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong, dipandang perlu mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. .....3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagai tersebut dalam lajur 11, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 12 dari Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ....Badan Kepegawaian Negara .....4);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota.....5);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....6)
pada tanggal .....7)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

.....8)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-1

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
2	2)	Tulislah komor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Apabila Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang, maka cantumkan nomor dan tanggal Keputusan tentang pemberian delegasi tersebut.
4	4)	Tulislah kantor regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya
5	5)	Tulislah KPKN/Biro/ Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
6	6)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
7	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
8	8)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....*)
NOMOR ..... TANGGAL .....

NO	NAMA	NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS	GOL. RUANG	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	TMT	SATUAN ORGANISASI /UNIT KERJA	TANGGAL PEMBERIAN NIP	KET.
								TAHUN	BULAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA .....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-1

NO	NOMOR LAJUR	U R A I AN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap Calon PNS yang bersangkutan
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) Calon PNS yang bersangkutan
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Calon PNS yang bersangkutan.
6	6	Tulislah pendidikan tertinggi yang digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan sebagai Calon PNS, umpamanya SMA Negeri Tahun 2000
7	7	Tulislah Calon PNS
8	8	Tulislah golongan ruang menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Calon PNS yang bersangkutan.
9	9 dan 10	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh Calon PNS yang bersangkutan.
10	11	Tulislah besarnya gaji pokok yang dapat diterima oleh Calon PNS yang bersangkutan, yaitu 80 % x gaji pokok menurut peraturan perudnang-udnangan yang berlaku sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
11	12	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS
12	13	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari Calon PNS yang bersangkutan.
13	14	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Calon PNS yang bersangkutan.
14	15	Tulislah keterangan lain yang diperlukan.

ANAK LAMPIRAN I-2 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Penetapan NIP .....3) atas nama Sdr.....4) oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal .....5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut di bawah ini, nomor urut : ...6)

Nama : ..... 4)
NIP : ..... 3)
Tempat, tanggal lahir : ..... 7)
Jenis kelamin : ..... 8)
Pendidikan : ..... 9)

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang : ..... 10)
Masa kerja golongan : ..... tahun ..... bulan 11)
Unit kerja : ..... 12)

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80 % x Rp .....13) = Rp ..... 14) serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal.....15)

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara.....16);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota...17);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di .....18)
pada tanggal .....19)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 1)

Ttd

.....20)

Pejabat yang ditunjuk menandatangani Petikan
.....21)

.....22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-2

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) Calon PNS yang bersangkutan
4	4)	Tulislah nama lengkap Calon PNS yang bersangkutan
5	5)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun penetapan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara
6	6)	Tulislah nomor urut Calon PNS sesuai dengan urutan dalam keputusan pengangkatan Calon PNS secara kolektif
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan
8	8)	Tulislah jenis kelamin dari Calon PNS yang bersangkutan
9	9)	Tulislah pendidikan tertinggi yang digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan sebagai Calon PNS, umpamanya SMA Negeri Tahun 2000
10	10)	Tulislah golongan ruang menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Calon PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh Calon PNS yang bersangkutan
12	12)	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari Calon PNS yang bersangkutan.
13	13) dan 14)	Tulislah besarnya gaji pokok yang dapat diterima oleh Calon PNS yang bersangkutan, yaitu 80 % x gaji pokok menurut peraturan perudnang-udnangan yang berlaku sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
14	15)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS
15	16)	Tulislah kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah kerjanya
16	17)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
17	18)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
18	19)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
19	20)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan
20	21)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Petikan dari keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
21	22)	Tulislah nama dan NIP yang menandatangani Petikan dari keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS

ANAK LAMPIRAN I-3 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PERORANGAN

KEPUTUSAN MENTERI/PINPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PINPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA.....,1)

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan .....3) untuk Tahun Anggaran .....4) dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. .....5);

Memperhatikan : Penetapan NIP. ..... atas nama Sdr. ..... oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal .....6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....7) mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	:	..... 8)
NIP	:	..... 9)
Tempat /tanggal lahir	:	..... 10)
Jenis kelamin	:	..... 11)
Pendidikan	:	..... 12)
Golongan ruang	:	..... 13)
Masa kerja golongan	:	..... tahun ..... bulan 14)
Gaji pokok	:	..... 15)
Satuan oganisasi/unit kerja	:	..... 16)
Instansi induk	:	..... 17)

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara ..... 18);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota.....19);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di ..... 20)
pada tanggal ..... 21)

MENTERI/PIMPINAN LEMAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)

..... 22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-3

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud angka 1.
3	3)	Tulislah nama instansi dimana yang bersangkutan akan diangkat sebagai Calon PNS.
4	4)	Tulislah tahun anggaran formasi yang akan diisi.
5	5)	Hanya dicantumkan apabila yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menerima delegasi.
6	6)	Tulislah tanggal penetapan Kepala BKN tentang pemberian Nomor Identitas Pegawai yang bersangkutan
7	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS.
8	8)	Tulislah nama Calon PNS yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai dari Calon PNS yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah Pria atau Wanita sesuai jenis kelamin Calon PNS yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah tingkat pendidikan yang menjadi dasar pengangkatan sebagai Calon PNS.
13	13)	Tulislah golongan ruang Calon PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan angka jumlah tahun dan bulan masa kerja Calon PNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah besarnya gaji pokok Calon PNS yang bersangkutan sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud angka 14.
16	16)	Tulislah satuan organisasi/unit kerja Calon PNS yang bersangkutan.
17	17)	Tulislah nama instansi induk Calon PNS yang bersangkutan.
18	18)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya.
19	19)	Tulislah Kantor yang melakukan pembayaran.
20	20)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan.
21	21)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan.
22	22)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

ANAK LAMPIRAN I-4 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGETRI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

Menimbang :

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, selama masa percobaan memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. .....3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 16 Lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara .....4);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota.....5);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....6)
pada tanggal .....7)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

.....8)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-4

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil
2	2)	Tulislah komor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Apabila Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang, maka cantumkan nomor dan tanggal Keputusan tentang pemberian delegasi tersebut.
4	4)	Tulislah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya
5	5)	Tulislah KPKN/Biro/ Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
6	6)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
7	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
8	8)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-4 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ..... *)
NOMOR ..... TANGGAL .....

INSTANSI :

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TGL. LAHIR	KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL							PEGAWAI NEGERI SIPIL					SURAT KETERANGAN DOKTER PENGUJI TERSENDIRI / TIM PENGUJI KESEHATAN		DIKLAT PRA JABATAN			SATUAN ORGANISASI /UNIT KERJA
				PEJABAT	NOMOR DAN TANGGAL	GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	PANGKAT GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	NO.	TGL.	GOL.	NO.	TGL.	
								THN	BLN				THN	BLN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATIWALIKOTA.....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-4

NO	NOMOR LAJUR	U R A I AN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan
5	5	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
6	6	Tulislah nomor dan tanggal keputusan pengangkatan menjadi Calon PNS
7	7	Tulislah golongan ruang menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Calon PNS yang bersangkutan.Tulislah Calon PNS
8	8	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS
9	9 dan 10	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh Calon PNS yang bersangkutan.
10	11	Tulislah besarnya gaji pokok yang dapat diterima oleh Calon PNS yang bersangkutan, yaitu 80 % x gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
11	12	Tulislah nama pangkat dan golongan ruang PNS yang bersangkutan
12	13	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai PNS
13	14 dan 15	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.
14	16	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
15	17 dan 18	Tulislah nomor dan tanggal surat keterangan pengujian kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri
16	19	Tulislah Golongan Diklat Prajabatan Calon PNS, umpamanya Diklat Prajabatan Golongan I, II, atau III
17	20 dan 21	Tulislah nomor dan tanggal STTPL Diklat Prajabatan yang telah diikutinya
18	22	Tulislah unit kerja dan instansi induk PNS yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN I-5 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGETRI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR : ..... 2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

Menimbang : dst. ;

Mengingat : dst. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : ... 3)

Nama	:	..... 4)
NIP	:	..... 5)
Tempat, tanggal lahir	:	..... 6)
Keputusan pengangkatan Calon PNS	:	Nomor ..... tanggal .....7)
TMT Calon PNS	:	..... 8)
Golongan ruang	:	..... 9)
Masa kerja golongan	:	.....10)
Gaji pokok	:	.....11)
Unit kerja	:	.....12)
Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan	:	Nomor ..... tanggal .....13)
STTPL	:	Nomor ..... tanggal .....14)

terhitung mulai tanggal ..... 15) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat..... golongan ruang .....16) dengan masa kerja golongan ..... tahun..... 17) bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.....18) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara..... 19);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota.....20);
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
6. Pejabat lain yang dipadang perlu.

Ditetapkan di .....21)
pada tanggal .....22)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 1)

Ttd

.....23)

Pejabat yang ditunjuk menandatangani Petikan
.....24)

.....25)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-5

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai PNS
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Tulislah nomor urut PNS sesuai dengan urutan dalam keputusan pengangkatan PNS secara kolektifnya
4	4)	Tulislah nama lengkap Calon PNS yang bersangkutan
5	5)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
6	6)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan
7	7)	Tulislah nomor dan tanggal keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS yang bersangkutan
9	9)	Tulislah golongan ruang menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Calon PNS yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh Calon PNS yang bersangkutan
11	11)	Tulislah besarnya gaji pokok yang diterima oleh Calon PNS yang bersangkutan, sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
12	12)	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari Calon PNS yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah nomor dan tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri
14	14)	Tulislah nomor dan tanggal STTPL
15	15)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan menjadi PNS
16	16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari PNS yang bersangkutan
17	17)	Tulislah jumlah masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan
18	18)	Tulislah besarnya gaji pokok yang bersangkutan sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
19	19)	Tulislah kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah kerjanya
20	20)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
23	23)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan
24	24)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Petikan dari keputusan pengangkatan menjadi PNS
25	25)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat yang menandatangani Petikan keputusan

ANAK LAMPIRAN I -6 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA PERORANGAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)
NOMOR : ..... 2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ....., 1)

Menimbang :

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal ..... 3) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor.....tanggal..... 4);

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan.....5) STTPL Nomor.....tanggal..... 6);

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. .....7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....8) mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	:	..... 9)
NIP	:	..... 10)
Tempat/tanggal lahir	:	..... 11)
Pangkat/golongan ruang	:	..... 12)
Masa kerja golongan	:	..... tahun ..... bulan 13)
Gaji pokok	:	..... 14)
Satuan oganisasi/unit kerja	:	..... 15)
Instansi	:	..... 16)

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KF Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional .. Badan Kepegawaian Negara ..... 17);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota..18);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di ..... 19)
pada tanggal ..... 20)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

..... 21)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-6

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diangkat sebagai Calon PNS.
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan
5	5)	Tulislah Golongan Prajabatan yang diikuti Calon PNS yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya STTPL
7	7)	Hanya ditulis apabila pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan menjadi PNS menerima delegasi wewenang
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan menjadi PNS.
9	9)	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
11	11)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah dengan angka jumlah tahun dan bulan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
15	15)	Tulislah satuan organisasi/unit kerja PNS yang bersangkutan.
16	16)	Tulislah instansi induk PNS yang bersangkutan.
17	17)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya.
18	18)	Tulislah Kantor yang melakukan Pembayaran
19	19)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan
20	20)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan surat keputusan
21	21)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan

ANAK LAMPIRAN I-7 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCO-BAAN LEBIH 2 (DUA) TAHUN SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)
NOMOR : ..... 2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

Menimbang :

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan memenuhi syarat serta dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa keterlambatan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan kesalahan yang bersangkutan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. ..... 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 16 Lampiran Keputusan ini ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara.....4);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota.....5);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di .....6)
pada tanggal .....7)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 1)

.....8)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-7

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil
2	2)	Tulislah komor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Apabila Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang, maka cantumkan nomor dan tanggal Keputusan tentang pemberian delegasi tersebut.
4	4)	Tulislah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya
5	5)	Tulislah KPKN/Biro/ Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
6	6)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
7	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
8	8)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-7 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....*)
NOMOR ..... TANGGAL .....

INSTANSI :

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TGL. LAHIR	KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL							PEGAWAI NEGERI SIPIL					TIM PENGUJI KESEHATAN/ DOKTER PENGUJI TERSENDIRI		DIKLAT PRA JABATAN			PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN		SATUAN ORGA-NISASI/ UNIT KERJA
				PEJABAT	NOMOR DAN TANGGAL	GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	NO	TGL	GOL	NO	TGL	NO	TGL	
								THN	BLN				THN	BLN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-7

NO	NOMOR LAJUR	U R A I AN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan
5	5	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
6	6	Tulislah nomor dan tanggal keputusan pengangkatan menjadi Calon PNS
7	7	Tulislah golongan ruang menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Calon PNS yang bersangkutan.Tulislah Calon PNS
8	8	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS
9	9 dan 10	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh Calon PNS yang bersangkutan.
10	11	Tulislah besarnya gaji pokok yang dapat diterima oleh Calon PNS yang bersangkutan, yaitu 80 % x gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
11	12	Tulislah nama pangkat dan golongan ruang PNS yang bersangkutan
12	13	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai PNS
13	14 dan 15	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.
14	16	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
15	17 dan 18	Tulislah nomor dan tanggal surat keterangan pengujian kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri
16	19	Tulislah Golongan Diklat Prajabatan Calon PNS, umpamanya Diklat Prajabatan Golongan I, II, atau III
17	20 dan 21	Tulislah nomor dan tanggal STTPL Diklat Prajabatan yang telah diikutinya
18	22 dan 23	Tulislah nomor dan tanggal penetapan persetujuan teknis dari Kepala BKN
19	24	Tulislah unit kerja dan instansi induk PNS yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN I-8 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH 2 (DUA) TAHUN

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)
NOMOR : ..... 2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,1)

Menimbang : dst. ;
Mengingat : dst. ;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN Nomor .....tanggal.....3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : ....4)

Nama	:	..... 5)
NIP	:	..... 6)
Tempat, tanggal lahir	:	..... 7)
Keputusan pengangkatan Calon PNS	:	Nomor .....tanggal .....8)
TMT CPNS	:	..... 9)
Golongan ruang	:	..... 10)
Masa kerja golongan	:	..... 11)
Gaji pokok	:	..... 12)
Unit kerja	:	..... 13)
Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan	:	Nomor .....tanggal .....14)
STTPL	:	Nomor .....tanggal .....15)

terhitung mulai tanggal .....16) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat/ .....golongan ruang .....17) dengan masa kerja golongan ..... tahun..... 18) bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp..... 19) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara.....20);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/ Kabupaten/ Kota.....21);
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Ditetapkan di .....22)
pada tanggal .....23)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1),
Ttd
..... 24)

Pejabat yang ditunjuk menandatangani Petikan
.....25)

.....26)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-8

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan sebagai PNS
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Tulislah nomor dan tanggal persetujuan teknis dari Kepala BKN/Kantor Regional BKN
4	4)	Tulislah nomor urut PNS sesuai dengan urutan dalam keputusan pengangkatan PNS secara kolektifnya
5	5)	Tulislah nama lengkap Calon PNS yang bersangkutan
6	6)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan
8	8)	Tulislah nomor dan tanggal keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
9	9)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS yang bersangkutan
10	10)	Tulislah golongan ruang menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Calon PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah banyaknya masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh Calon PNS yang bersangkutan
12	12)	Tulislah besarnya gaji pokok yang diterima oleh Calon PNS yang bersangkutan, sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
13	13)	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari Calon PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah nomor dan tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri
15	15)	Tulislah nomor dan tanggal STTPL
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan menjadi PNS
17	17)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari PNS yang bersangkutan
18	18)	Tulislah jumlah masa kerja golongan menurut tahun dan bulan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan
19	19)	Tulislah besarnya gaji pokok yang bersangkutan sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
20	20)	Tulislah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah kerjanya
21	21)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
22	22)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
23	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
24	24)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan
25	25)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Petikan dari keputusan pengangkatan menjadi PNS
26	26)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat yang menandatangani Petikan keputusan

ANAK LAMPIRAN I-9 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH 2 TAHUN SECARA PERORANGAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)
NOMOR : ..... 2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., 1)

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut Keputusan ini, telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun sejak..... 3) dan telah memenuhi syarat serta dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor.....tanggal.....4);

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan ..... 5) sesuai dengan STTPL Nomor..... tanggal.....6);

d. bahwa keterlambatan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan kesalahan yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. .....7);

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional ... BKN .... Nomor ..... tanggal .....8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... 9) mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

N a m a	:	.....10)
NIP	:	.....11)
Tempat/tanggal lahir	:	.....12)
Pangkat/golongan ruang	:	.....13)
Masa kerja golongan	:	.....tahun .....bulan 14)
Gaji pokok	:	..... 15)
Satuan oganisasi/unit kerja	:	..... 16)
Instansi	:	..... 17)

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara ....18);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota.....19)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di ..... 20)
pada tanggal ..... 21)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... 1)

.....22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-9

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang menetapkan keputusan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan
3	3)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diangkat sebagai Calon PNS.
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
5	5)	Tulislah golongan Prajabatan yang diikuti CPNS yang bersangkutan
6	6)	Tulislah nomor, tanggal , dan dikeluarkannya STTPL
7	7)	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan menjadi PNS menerima delegasi wewenang
8	8)	Tulislah nomor dan tanggal persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan menjadi PNS.
10	10)	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan jumlah tahun dan bulan masa kerja golongan PNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 14).
16	16)	Tulislah satuan organisasi/unit kerja PNS yang bersangkutan.
17	17)	Tulislah instansi induk PNS yang bersangkutan.
18	18)	Tulislah nama Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
19	19)	Tulislah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran.
20	20)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan.
21	21)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan.
22	22)	Tulislan nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

ANAK LAMPIRAN I- 10 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN
KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR /BUPATI,WALIKOTA.....1)
NOMOR .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI,WALIKOTA.....,1)

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengangkat kembali bekas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. .....3);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. 4) Keputusan ..... Nomor .....tanggal .....5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 3, diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 12, dan kepada mereka diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 14, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan 6);
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
4. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN;
5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota .....7);
7. ..... 8)

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....9)
pada tanggal .....10)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA.....1)

.....11)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-10

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Tulislah peraturan perundang-undangan terkait
4	4)	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya
6	6)	Salinan ini hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil menerima delegasi wewenang
7	7)	Tulislah KPKN/Biro/ Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
8	8)	Tulislah menurut keperluan
9	9)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
10	10)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
11	11)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-10 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....*)
NOMOR..... TANGGAL.....

INSTANSI :

No	Nomor Persetujuan Teknis Kepala BKN	Nama	NIP	Tempat dan Tgl. lahir	Jenis kelamin	Keputusan Pemberhentian				Pangkat/ Gol.ruang Terakhir Sebelum Diberhentikan	Pengangkatan Kembali				Masa Kerja Gol. Untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikut Nya		Ket
						Pejabat	Nomor	Tanggal	TMT		Pangkat/ Gol. ruang	Masa Kerja		Gaji Pokok	TMT		
												Thn	Bln			Thn	Bln	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17

MENTER/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan kembali PNS

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-10

NO	NOMOR LAJUR	U R A I AN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nomor dan tanggal persetujuan teknis dari Kepala BKN
3	3	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan
4	4	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
5	5	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan
6	6	Tulislah jenis kelamin PNS yang bersangkutan
7	7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian PNS yang bersangkutan
8	8 dan 9	Tulislah nomor dan tanggal, bulan, dan tahun keputusan pemberhentian PNS yang bersangkutan
9	10	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya keputusan pemberhentian PNS yang bersangkutan.
10	11	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan
11	12	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan pada saat diangkat kembali sebagai PNS
12	13	Tulislah jumlah masa kerja golongan menurut tahun dan bulan pada saat diangkat kembali sebagai PNS
13	14	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan setelah diangkat kembali sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimiliki
14	15	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan kembali sebagai PNS
15	16	Tulislah jumlah masa kerja golongan yang dapat diperhitungkan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan menggunakan dasar perhitungan masa kerja golongan sebagai tersebut dalam lajur 13
16	17	Tulislah keterangan lain yang diperlukan

ANAK LAMPIRAN I-11 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 ARIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....,1)

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
7. .....3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam pangkat/golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 17, dari daftar lampiran keputusan ini, dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ....Badan Kepegawaian Negara .....4);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota.....5);
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Ditetapkan di ..... 6)
pada tanggal ..... 7)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

.....8)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-11

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Apabila yang menetapkan keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang, maka tulislah nama jabatan yang memberikan delegasi lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya
4	4)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
5	5)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
6	6)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
7	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
8	8)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-11 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ..... *)
NOMOR : ..... TANGGAL.....

INSTANSI/PEMDA :

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN/ KANREG BKN		NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PENDI-DIKAN	LAMA						BARU							KAN-TOR PEM-BA-YARAN	KET
						PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA		
	NOMOR	TGL						THN	BLN					THN	BLN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan kenaikan pangkat PNS

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-11

NO	NOMOR LAJUR	U R A I AN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2 dan 3	Tulislah nomor dan tanggal persetujuan teknis dari Kepala BKN
3	4	Tulislah nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan
4	5	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang bersangkutan
5	6	Tulislah jenjang pendidikan formal PNS yang bersangkutan
6	7	Tulislah pangkat dan golongan ruang lama PNS yang bersangkutan
7	8	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pangkat dan golongan ruang lama
8	9 dan 10	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam pangkat dan golongan ruang lama dari PNS yang bersangkutan
9	11	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja lama
10	12	Tulislah nama jabatan struktural atau fungsional lama dari PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka tulislah jumlah angka kredit lama yang diperolehnya
11	13	Tulislah pangkat dan golongan ruang baru PNS yang bersangkutan
12	14	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pangkat dan golongan ruang baru
13	15 dan 16	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam pangkat dan golongan ruang baru menurut tahun dan bulan
14	17	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja baru
15	18	Tulislah nama jabatan struktural atau fungsional baru dari PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka tulislah jumlah angka kredit baru yang diperolehnya
16	19	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari PNS yang bersangkutan
17	20	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
18	21	Tulislah keterangan lain yang diperlukan

ANAK LAMPIRAN I -12 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH PETIKAN KEPUTUSAN
KENAIKAN PANGKAT

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhahatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal .....3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : .... 4)

Nama	: ..... 5)
Tanggal lahir	: ..... 6)
NIP	: ..... 7)
Pendidikan	: ..... 8)
Pangkat/gol.ruang lama/TMT	: ..... 9)
Jabatan/Angka kredit	: ..... 10)
Masa kerja golongan	: ..... 11)
Gaji pokok	: ..... 12)
Unit Kerja	: ..... 13)
Instansi induk	: ..... 14)

Terhitung mulai tanggal ..... 15) dinaikkan dalam pangkat ..... golongan ruang.....16), jabatan .....*) angka kredit .....*) 17) dengan masa kerja golongan..... tahun ..... 18) bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. ..... 19) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara..... 20);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/ Kota..... 21);
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
6. Pejabat lain yang dipadang perlu.

Ditetapkan di .....22)
pada tanggal .....23)

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOT.....1)

Ttd

.....24)

Pejabat yang ditunjuk menandatangani Petikan
..... 25)

.....26)

*) Hanya digunakan/diisi bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-12

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan kenaikan pangkat
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Tulislah nomor dan tanggal persetujuan teknis Kepala BKN/Kantor Regional BKN
4	4)	Tulislah nomor urut PNS yang bersangkutan sesuai dengan urutan dalam keputusan kenaikan pangkat secara kolektif
5	5)	Tulislah nama lengkap dari PNS yang bersangkutan
6	6)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan
7	7)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) dari PNS yang bersangkutan
8	8)	Tulislah jenjang pendidikan formal dari PNS yang bersangkutan
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dan mulai berlakunya pangkat dan golongan ruang lama dari PNS yang bersangkutan
10	10)	Tulislah nama jabatan struktural atau fungsional lama dari PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka tulislah jumlah angka kredit lama yang diperolehnya
11	11)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam pangkat dan golongan ruang lama menurut tahun dan bulan
12	12)	Tulislah besarnya gaji pokok lama dari PNS yang bersangkutan berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja lama
13	13) dan 14)	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari PNS yang bersangkutan
14	15)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya kenaikan pangkat baru dari PNS yang bersangkutan
15	16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang baru dari PNS yang bersangkutan
16	17)	Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka tulislah nama jabatan fungsional yang didudkinya dan jumlah angka kredit baru yang diperolehnya
17	18)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam pangkat dan golongan ruang baru menurut tahun dan bulan
18	19)	Tulislah besarnya gaji pokok baru dari PNS yang bersangkutan berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja baru
19	20)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
20	21)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
21	22)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
22	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
23	24)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan
24	25)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Petikan keputusan
25	26)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani Petikan

ANAK LAMPIRAN I-13 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PERORANGAN

KEPUTUSAN MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
7. .....3);

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor .....tanggal..... .....4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama	:	..... 5)
Tanggal lahir	:	..... 6)
NIP.	:	..... 7)
Pendidikan	:	..... 8)
Pangkat/gol. ruang lama/TMT	:	..... 9)
Jabatan/Angka kredit	:	.....10)
Masa kerja golongan	:	.....11)
Gaji pokok	:	.....12)
Unit kerja	:	.....13)
Instansi induk	:	.....14)

terhitung mulai tanggal ..... 15) dinaikkan pangkatnya menjadi ....golongan ruang .....16) jabatan ..... *) angka kredit.....*) 17) dengan masa kerja golongan ..... tahun .....18) bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp ..... 19) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara .....20)
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota .....21)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di .....22)
pada tanggal ..... 23)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA.....1)

.....24)

*) Hanya digunakan/diisi bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-13

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan kenaikan pangkat
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
3	3)	Apabila yang menetapkan keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang, maka tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi, lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya
4	4)	Tulislah nomor dan tanggal persetujuan teknis dari Kepala BKN/Kantor Regional BKN
5	5)	Tulislah nama lengkap dari PNS yang bersangkutan
6	6)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan
7	7)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) dari PNS yang bersangkutan
8	8)	Tulislah jenjang pendidikan formal dari PNS yang bersangkutan
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dan mulai berlakunya pangkat dan golongan ruang lama dari PNS yang bersangkutan
10	10)	Tulislah nama jabatan struktural atau fungsional lama dari PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka tulislah jumlah angka kredit lama yang diperolehnya
11	11)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam pangkat dan golongan ruang lama menurut tahun dan bulan
12	12)	Tulislah besarnya gaji pokok lama dari PNS yang bersangkutan berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja lama
13	13) dan 14)	Tulislah unit kerja dan instansi induk dari PNS yang bersangkutan
14	15)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya kenaikan pangkat baru dari PNS yang bersangkutan
15	16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang baru dari PNS yang bersangkutan
16	17)	Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, maka tulislah nama jabatan fungsional yang didudkinya dan jumlah angka kredit baru yang diperolehnya
17	18)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam pangkat dan golongan ruang baru menurut tahun dan bulan
18	19)	Tulislah besarnya gaji pokok baru dari PNS yang bersangkutan berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja baru
19	20)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
20	21)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
21	22)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
22	23)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
23	24)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATANCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG CACAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN KE-NAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

ANAK LAMPIRAN I-14 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini telah dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, oleh karena itu perlu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
Tanggal lahir :
NIP :
Pendidikan :
Gol.ruang/TMT :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Unit Kerja :
Instansi induk :

Terhitung mulai tanggal .....diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat ..... golongan ruang ..... dengan masa kerja golongan..... tahun ..... bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. .....ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara, kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi :

Pangkat/gol. ruang :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Terhitung mulai tanggal :

KETIGA : Diatas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

.....

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN BAGI PNS YANG DINYATAKAN CACAT KARENA DINAS DAN TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DALAM SEMUA JABATAN NEGERI

ANAK LAMPIRAN I-15 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini telah dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja dalam semua jabatan negeri, oleh karena itu perlu diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	:
NIP	:
Tanggal lahir	:
Jabatan	:
Pangkat/gol. ruang/TMT	:
Masa kerja golongan	:
Gaji pokok	:
Terhitung mulai tanggal	:
Unit kerja	:
Instansi	:

diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi :

Pangkat/golongan ruang	:
Masa kerja golongan	:
Gaji pokok	:
Terhitung mulai tanggal	:

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

.....

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS YANG TEWAS DAN DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

ANAK LAMPIRAN I -16 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dibawah ini perlu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat anumerta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut di bawah ini :

Nama	:
Tanggal lahir	:
NIP	:
Pendidikan	:
Gol.ruang/TMT	:
Masa kerja golongan	:
Gaji pokok	:
Unit Kerja	:
Instansi induk	:

Terhitung mulai tanggal .....diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat ..... golongan ruang ..... dengan masa kerja golongan..... tahun ..... bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. .....ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara, kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan kenaikan pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi menjadi :

Pangkat/gol. ruang	:
Masa kerja golongan	:
Gaji pokok	:
Terhitung mulai tanggal	:

KETIGA : Diatas gaji pokok tersebut diberikan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

.....

ANAK LAMPIRAN I-17 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN
KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa setelah mempelajari laporan dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada almarhum/almarhumah tersebut dibawah ini perlu diberikan kenaikan pangkat secara anumerta;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tanggal lahir :
Pangkat/gol. ruang/TMT :
Jabatan :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Unit Kerja :
Instansi induk :

Diberikan kenaikan pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara, menjadi :

Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Terhitung mulai tanggal :

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut diberikan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

.....

ANAK LAMPIRAN I-18 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA/MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil dibawah ini telah meninggal dunia/mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pangkat/gol. ruang/TMT :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Unit kerja :
Instansi :

diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi :

Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Jabatan :
Terhitung mulai tanggal :

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga /Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di
pada tanggal

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

.....

ANAK LAMPIRAN I -19 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan .....3) di lingkungan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota .....4);
b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan 9 dari daftar Lampiran Keputusan ini;
c. .....5);
d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
7. ..... 6);
8. 7) Keputusan .....8) Nomor ..... tanggal .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara .....9);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....10);
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. .....11)

Ditetapkan di .....12)
pada tanggal ..... 13)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

.....14)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-19

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud angka 1
3	3)	a. Apabila surat keputusan perorangan, tulislah nama jabatan yang akan diduduki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. b. Apabila surat keputusan kolektif tulislah "sebagaimana tersebut dalam lajur 7 ".Tulislah nama instansi tempat bekerja.
4	4)	Tulislah instansi dimana PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural
5	5)	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada.
6	6)	Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural dan mutasi kepegawaian lainnya seperti, Keputusan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan jabatan struktural dan lain-lain.
7	7)	Dasar hukum "mengingat" nomor 7 hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan menerima delegasi wewenang pengangkatan dalam jabatan struktural.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang pengangkatan dalam jabatan struktural lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya.
9	9)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
10	10)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
11	11)	Tulislah menurut keperluan
12	12)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
13	13)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
14	14)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menetapkan keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-19 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....*)
NOMOR ..... TANGGAL .....

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KETERANGAN
					LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-19

NO	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang diangkat dalam jabatan struktural
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS sebagaimana tersebut angka 2
4	4	Tulislah, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS sebagaimana tersebut angka 2
5	5	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS sebagaimana tersebut angka 2
6	6	Tulislah nama jabatan dan tingkat eselon dalam jabatan lama.
7	7	Tulislah nama jabatan dan tingkat eselon dalam jabatan baru
8	8 dan 9	Tulislah nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat
9	10	Tulislah besarnya tunjangan jabatan struktural sesuai dengan tingkat eselonnya
10	11	Tulislah keterangan lain yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN I – 20 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)
NOMOR .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dari jabatan.....3) di lingkungan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....4)

b. .....5);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
7. 6) Keputusan .....Nomor ..... tanggal .....7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara ....8);
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota.....9);
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
6. .....10)

Ditetapkan di ..... 11)
pada tanggal ..... 12)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA.....1)

.....13)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - 20

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama Jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan .
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana tersebut angka 1
3	3)	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan tersebut.
4	4)	Tulislah nama instansi tempat bekerja.
5	5)	a. Apabila pemberhentiannya dengan pertimbangan BAPERJAKAT, tulislah "bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural tersebut, telah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT yang nomor dan tanggal suratnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 6 dan 7 dari daftar lampiran keputusan ini." b. Apabila pemberhentian tanpa pertimbangan BAPERJAKAT tulislah pertimbangan lain yang memuat alasan pemberhentian dari jabatan strukturalnya.
6	6)	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan menerima delegasi wewenang menetapkan pemberhentian dari jabatan struktural. Dalam hal yang demikian, maka angka 1) diisi nama jabatan dari pejabat yang menerima delegasi wewenang.
7	7)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang memberhentikan dari jabatan struktural lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya.
8	8)	Tulislah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya
9	9)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran tunjangan jabatan struktural yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah menurut keperluan
11	11)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
13	13)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I - 20 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....*)
NOMOR ..... TANGGAL.....

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....*)

.....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan struktural

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-21

NO	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang diangkat dalam jabatan struktural
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS sebagaimana tersebut angka 2
4	4	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS sebagaimana tersebut angka 2
5	5	Tulislah nama jabatan dan tingkat eselon dalam jabatan struktural yang diduduki PNS yang bersangkutan
6	6 dan 7	Tulislah nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat
7	8	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pemberhentian
8	9	Tulislah keterangan yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN I-21 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN
PINDAH ANTAR INSTANSI

Nomor : 1)
Sifat : 3)
Lampiran : 4)
Perihal : Permintaan Persetujuan
Pindah Antar Instansi

....., ... 2)
Kepada
Yth. .....
..... 5)
di
.....6)

Dengan hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan lebih meningkatkan kinerja pada ..... 7) kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : .....8)
N I P : .....9)
Pangkat/Golongan ruang : .....10)
Jabatan : .....11)
Instansi : ..... 12)

Oleh karena itu, kami minta persetujuan agar Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat pindah antar instansi dari Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah *) dilingkungan .....12) menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah di lingkungan .....13)

Demikian dan atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

.....
..... 14)

..... 15)
N I P..... 16)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di ..... ; 17)
3. Sdr. .....8)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-21

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat permintaan persetujuan tersebut.
2	2)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun surat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
3	3)	Tulislah sifat dari surat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
4	4)	Apabila ada, tulislah banyaknya lampiran dari surat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
5	5)	Tulislah nama jabatan pejabat pembina kepegawaian yang memberikan persetujuan pindah instansi.
6	6)	Tulislah alamat dari pejabat pembina kepegawaian yang memberikan persetujuan dimaksud pada angka 5).
7	7)	Tulislah Departemen/Lembaga pemerintah daerah yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil.
8	8)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan.
9	9)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8).
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8).
11	11)	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8).
12	12)	Tulislah instansi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8).
13	13)	Tulislah nama instansi/pemerintah daerah yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8).
14	14)	Tulislah nama instansi dari pejabat yang berwenang meminta persetujuan pindah.
15	15)	Tulislah nama pejabat yang berwenang menandatangani surat permintaan persetujuan pindah.
16	16)	Tulislah Nomor Identitas dari pejabat yang berwenang menanda-tangani surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 15).
17	17)	Tulislah nama dan lokasi Kantor Regional BKN yang terkait.

ANAK LAMPIRAN I-22 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 APRIL 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PINDAH ANTAR INSTANSI

Nomor : 1)
Sifat : 3)
Lampiran : 4)
Perihal : Persetujuan Pindah Antar Instansi

....., ... 2)

Kepada
Yth. .....
.....5)
di
.....6)

Berdasarkan permintaan dari .....7), dengan surat Nomor ..... tanggal ..... 8), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ..... 9)
N I P : .....10)
Pangkat/Golongan ruang : .....11)
Jabatan : .....12)
Instansi : ..... 13)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : ..... 14)
N I P : ..... 15)
Pangkat/Golongan ruang : ..... 16)
Jabatan : ..... 17)
Instansi : ..... 18)

disetujui untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah *) di lingkungan ..... 19), dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya pada Instansi baru.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....13)

..... 9)
NIP ..... 10)

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di ..... ;20)
3. Sdr. .....14)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-22

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pernyataan persetujuan tersebut.
2	2)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun surat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
3	3)	Tulislah sifat dari surat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
4	4)	Apabila ada, tulislah banyaknya lampiran dari surat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat pembina kepegawaian yang mengajukan permintaan persetujuan pindah.
6	6)	Tulislah alamat dari instansi pejabat pembina kepegawaian yang mengajukan permintaan persetujuan pindah.
7	7)	Tulislah jabatan dari pejabat pembina kepegawaian yang mengajukan permintaan persetujuan pindah.
8	8)	Tulislah nomor, tanggal, bulan dan tahun surat permintaan persetujuan dari instansi yang mengajukan permintaan persetujuan.
9	9)	Tulislah nama pejabat yang berwenang memberikan pernyataan persetujuan pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
10	10)	Tulislah Nomor Identitas dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 9).
11	11)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 9).
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 9).
13	13)	Tulislah nama instansi dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 9).
14	14)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang disetujui untuk dipindahkan.
15	15)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 14).
16	16)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 14).
17	17)	Tulislah jabatan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 14).
18	18)	Tulislah instansi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 14).
19	19)	Tulislah instansi yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
20	20)	Tulislah nama dan lokasi Kantor Regional BKN yang terkait.

ANAK LAMPIRAN I-23 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
NOTA USUL PINDAH INSTANSI

NOTA USUL PINDAH INSTANSI

DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROP/KAB/KOTA..... 1)

NAMA		2)
TEMPAT DAN TGL .LAHIR		3)
NIP		4)
NO. SERI KARPEG		5)
LAMA	1. PANGKAT	6)
	2. GOL. RUANG	7)
	3. TMT	8)
	4. JABATAN TERAKHIR	9)
	5. INSTANSI	10)
	6. WILAYAH PEMBAYARAN	11)
BARU	1. PANGKAT	6)
	2. GOL.RUANG	7)
	3. INSTANSI	12)
	4. TMT	13)
	5. WILAYAH PEMBAYARAN	14)
	PENGALAMAN KERJA MULAI S/D TANGGAL	15)

A. STTB/Ijazah/Diploma
1. ..... No. .....tgl .....
2. ..... No. .....tgl .....
3. ..... No. .....tgl .....
4. ..... No. .....tgl .....
5. ..... No. .....tgl .....
6. ..... No. .....tgl .....
7. ..... No. .....tgl ..... 16)

B. Yang bersangkutan diserahi tugas sebagai ..... pada ..... mulai tgl..... 17)

C. Formasi.....200...../200....gol.ruang....

D. 1. Jumlah = ...
2. Telah diisi =.....

Sisa ..... 18)

.....tgl. ..... 19)

.....
..... 20)

..... 21)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-23

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan
2	2)	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan
3	3)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS yang bersangkutan
4	4)	Tulislah nomor identitas PNS yang bersangkutan
5	5)	Tulislah seri dan nomor KARPEG PNS yang bersangkutan
6	6)	Tulislah pangkat terakhir PNS yang bersangkutan
7	7)	Tulislah golongan ruang PNS yang bersangkutan
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku pangkat PNS yang bersangkutan
9	9)	Tulislah jabatan terakhir PNS yang bersangkutan
10	10)	Tulislah nama instansi lama PNS yang bersangkutan
11	11)	Tulislah wilayah pembayaran lama PNS yang bersangkutan
12	12)	Tulislah tempat, instansi baru PNS yang bersangkutan
13	13)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya PNS pindah instansi
14	14)	Tulislah tempat wilayah pembayaran gaji baru bagi PNS yang bersangkutan
15	15)	Tulislah mulai tanggal, bulan, dan tahun sampai dengan terakhir pengalaman bekerja PNS yang bersangkutan
16	16)	Tulislah STTB/Ijazah/Diploma yang dimilikinya dan tulislah nomor, tanggal, bulan dan tahun surat tanda tamat belajar PNS yang bersangkutan
17	17)	Tulislah nama tugas/pekerjaan atau jabatan, unit kerja, dan tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya tugas baru PNS yang bersangkutan
18	18)	Tulislah tahun anggaran formasi yang tersedia dalam golongan ruang, jumlah formasi dan jumlah yang terisi serta sisa formasi PNS yang bersangkutan
19	19)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun usul pindah PNS yang bersangkutan
20	20)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan perpindahan PNS yang bersangkutan
21	21)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani usul pindah PNS yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN I-24 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
KEPUTUSAN PINDAH INSTANSI

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR : ..... 2)

..... 1)

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan :
1. Surat Permintaan Persetujuan dari .....3) Nomor ....., tanggal .....4);
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari ..... 5) Nomor ..... tanggal.....6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama	:	7)
Tempat/tanggal lahir	:	8)
N I P	:	9)
Pendidikan terakhir	:	10)
Pangkat/gol.ruang/TMT	:	11)
Jabatan lama	:	12)
Unit kerja lama	:	13)
Instansi	:	14)

terhitung mulai tanggal .....15) dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah *) pada .....16)

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan (instansi lama dan baru);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....;
5. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara di ..... .17);
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Ditetapkan di ..... 18)
pada tanggal ..... 19)

.... 1)

..... 20)
NIP.....21)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-24

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pindah instansi. Umpamanya Gubernur Propinsi Riau, Bupati Kabupaten Dairi, Walikota Bekasi dan sebagainya.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
3	3)	Tulislah jabatan dari pejabat yang berwenang menandatangani surat permintaan persetujuan pindah.
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 3).
5	5)	Tulislah jabatan dari pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pindah.
6	6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 5).
7	7)	Tulislah nama dari Pegawai Negeri Sipil yang akan dipindahkan.
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
9	9)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
10	10)	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
11	11)	Tulislah pangkat, golongan ruang, dan terhitung mulai tanggal pangkat terakhir Pegawai Negeri Sipil tersebut sebelum dipindahkan atau dialihkan jenis kepegawaiannya.
12	12)	Tulislah nama jabatan lama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
13	13)	Tulislah unit kerja lama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
14	14)	Tulislah instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebelum dipindahkan
15	15)	Tulislah terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dipindahkan
16	16)	Tulislah nama instansi yang menerima pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 7).
17	17)	Tulislah nama dan lokasi Kantor Regional BKN yang terkait.
18	18)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan ini.
19	19)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
20	20)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani surat keputusan pindah instansi tersebut.
21	21)	Tulislah Nomor Identitas Pejabat yang menandatangani surat keputusan pindah instansi

ANAK LAMPIRAN I-25 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....,1)

Membaca : a. Surat dari .....Nomor ..... tanggal ..... 3) tentang .....4);

b. Surat perintah penahanan dari .....5) Nomor ..... tanggal .....6) tentang penahanan sementara yang dikenakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, karena disangka/didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelangggaran jabatan/tindak pidana..... 7);

Menimbang : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, dipandang perlu dengan segera memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas dari jabatan negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

N a m a	:	..... 8)
Tempat/Tanggal lahir	:	..... 9)
N I P	:	..... 10)
Pangkat/Golongan ruang	:	..... 11)
J a b a t a n	:	..... 12)
Unit Kerja	:	..... 13)
Instansi	:	.... 14)
Terhitung mulai tanggal	:	..... 15)

KEDUA : Kepadanya diberikan bagian gaji pokok sebesar Rp. ..... 16) terhitung mulai tanggal ..... 17) dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan segaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan 18);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah ..... 19);
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Kepala kantor Regional ..... BKN di ..... .20)

Ditetapkan di ..... 20)
pada tanggal ..... 21)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA..... 1)

.....22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-25

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tulislah nomor, tanggal dan tahun surat serta pejabat yang mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
4	4)	Tulislah perihal dalam surat keputusan dimaksud.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.
6	6)	Tulislah nomor, tanggal dan tahun surat perintah penahanan.
7	7)	Tulislah jenis pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
8	8)	Tulislah nama lengkap dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8).
10	10)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8).
11	11)	Tulislah pangkat, golongan ruang, dan terhitung mulai tanggal berlakunya pangkat terakhir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8).
12	12)	Tulislah nama jabatan terakhir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8).
13	13)	Tulislah unit kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8).
14	14)	Tulislah instansi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8).
15	15)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun berlakunya pemberhentian sementara jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil.
16	16)	Tulislah bagian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pembayaran bagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 16)
18	18)	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri menerima delegasi wewenang
19	19)	Tulislah wilayah pembayaran dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibayarkan gajinya.
20	20)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya.
21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
23	23)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

ANAK LAMPIRAN I-26 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN REHABILITASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBER-HENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....1)
NOMOR : .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)

Membaca : Surat/Keputusan .....Nomor ..... tanggal..... 3) tentang pembebasan dari tahanan sementara/pernyataan tidak bersalah Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri berdasarkan Keputusan dari ..... Nomor .....tanggal .....4);

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera mempekerjakan kembali mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh sebab itu keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan perlu dicabut;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. .....5)
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
7. 6) Keputusan ..... Nomor .....tanggal .....7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... 4) tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

N a m a	:	..... 8)
N I P	:	..... 9)
Tempat/Tanggal lahir	:	.....10)

KEDUA : Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam diktum PERTAMA dalam :

Pangkat/gol. ruang	:	.....11)
Gaji pokok	:	Rp .....12)
Masa kerja golongan	:	... tahun ..... bulan 13)
Terhitung mulai tanggal	:	..... 14)
Masa kerja golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	:	..... 15)
Unit kerja/Instansi	:	..... 16)

KETIGA : Disamping gaji pokok sebagai tersebut dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan semua kekurangan penghasilan yang menjadi haknya untuk masa selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, kecuali tunjangan jabatan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan; 17)
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Direktur Perbendaharaan Negara dan Kas Negara;
5. Kepala KPKN/ Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.... 18)
6. .....19)

Ditetapkan di ..... 20)
pada tanggal .....21)

MENTERI/PIMPINAN LEMABAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)

.....22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-26

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan rehabilitasi
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana tersebut angka 1
3	3)	Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan/surat perintah pembebasan dari tahanan sementara atau vonis hakim yang menyatakan tidak bersalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lengkap dengan nomor dan tanggal keputusan/suratnya
4	4)	Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya
5	5)	Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
6	6)	Hanya ditulis apabila pejabat yang menetapkan keputusan rehabilitasi menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang menetapkan keputusan rehabilitasi, maka "Mengingat" nomor 7 tidak perlu dicantumkan.
7	7)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya.
8	8)	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
9	9)	Tulislah Nomor identitas (NIP) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
10	10)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
11	11)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
12	12)	Tulislah besarnya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang segaris dengan pangkat/golongan ruang dan masa kerjanya
13	13)	Tulislah dengan angka jumlah masa kerja golongan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan kembali
15	15)	Tulislah dengan angka masa kerja golongan yang dapat diperhitungkan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan menggunakan dasar perhitungan masa kerja golongan sebagai tersebut dalam angka 12)
16	16)	Tulislah unit kerja dan instansi induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
17	17)	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, menerima delegasi wewenang
18	18)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran
19	19)	Tulislah menurut keperluan.
20	20)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
21	21)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan
22	22)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

ANAK LAMPIRAN I-27 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PERBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)
NOMOR .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

Membaca : surat permohonan berhenti dengan hormat Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. .....3) NIP. .....4) tanggal .....5);

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permintaan berhenti Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
4. ..... 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
7. ..... 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama	: .....3)
NIP	: .....4)
Tempat dan tanggal lahir	: .....8)
Pangkat/gol. ruang	: .....9)
Unit kerja/Instansi	: .....10)
Terhitung mulai akhir	: .....11)

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan 12);
2. Kepala Badan kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Direktur Perbendaharaan Negara dan Kas Negara;
5. Kepala KPKN/Biro /Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota .....13);
6. .....14)

Ditetapkan di .....15)
pada tanggal .....16)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

.....17)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-27

NOMOR	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagamana tersebut angka 1
3	3) dan 4)	Tulislah nama lengkap dan Nomor Identitas (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan berhenti
4	5)	Tulislah tanggal surat permohonan berhenti Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
5	6)	Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
6	7)	Hanya ditulis apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian menerima delegasi wewenang. Dalam hal demikian tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan delegasi wewenang, lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya
7	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
8	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
9	10)	Tulislah unit kerja dab instansi induk dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
10	11)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
11	12)	Hanya ditulis apabila yang menetapkan keputusan adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang
12	13)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan pembayaran
13	14)	Tulislah menurut keperluan
14	15)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
15	16)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan
16	17)	Tulislah nama dan NIP dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian

ANAK LAMPIRAN I-28 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH KEPUTUSAN PERBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON-PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....1)

NOMOR .....2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

Membaca :
a. Surat dari ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang .....3);
b. ..... 4);

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana termuat dalam surat-surat tersebut di atas, Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Keputusan ini telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah/.....5);
b. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dipandang perlu memberhentikan tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. ..... 6);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003'
7. ..... 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

N a m a	:	..... 7)
N I P	:	..... 8)
Tempat/Tanggal lahir	:	..... 9)
Pangkat/Golongan ruang	:	.....10)
J a b a t a n	:	.....11)
Unit Kerja	:	.....12)
Instansi	:	....13)
Terhitung mulai tanggal	:	.....14)

KEDUA : 15) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan ..... Nomor .....tanggal .....16) tentang pembehentian sementara yang bersangkutan dari jabatan negeri dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Direktur Perbendaharaan Negara dan Kas Negara;
4. Kepala KPKN/Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota .....17);
5. .....18)

Ditetapkan di ..... 19)
pada tanggal ..... 20)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....1)

.....21)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-28

NOMOR	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana tersebut angka 1
3	3)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, lengkap dengan nomor dan tanggal serta perihal suratnya
4	4)	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada
5	5)	Tulislah alasan lainnya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat
6	6)	Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
7	7)	Tulislah nama lengkap dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
8	8)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
9	9)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
11	11)	Tulislah nama jabatan struktural/fungsional dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
12	12)	Tulislah unit kerja dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
13	13)	Tulislah instansi induk dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dimaksud
15	15)	Hanya dicantumkan apabila sebelumnya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri
16	16)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dari jabatan negeri lengkap dengan nomor dan tanggal keputusannya
17	17)	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan pembayaran
18	18)	Tulislah yang dianggap perlu
19	19)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan
20	20)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan
21	21)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan

ANAK LAMPIRAN I-29 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)
NOMOR .... 2)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ....., 1)

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen/Lembaga/ Pemerintah Daerah ..... 3);

b. ..... 4);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. ..... 5);
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
5. ..... 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan delegasi wewenang kepada Sdr.....6) NIP. ....7) jabatan .....8) pangkat/golongan ruang .....9) unit organisasi ..... 10) untuk menetapkan :

1. a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan ruang .....11)
   b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat ..... golongan ruang ..... kebawah. 12)
   c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat ..... golongan ruang ... ke bawah.13)
   d. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat ..... golongan ruang ..... ke bawah. 14)

2. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon ..... dan jabatan fungsional jenjang ..... ke bawah 15)

3. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon .... dan jabatan fungsional jenjang ..... ke bawah 16)

4. .....17)

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan sebagian tugas tersebut pada Diktum PERTAMA, dengan ketentuan pangkat dan jabatannya tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 18)
pada tanggal ..... 19)

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 1)

..... 20)

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.
6. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara ..... 21)
7. ..... 22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-29

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pendelegasian wewenang. Umpamanya Menteri Pertanian, Gubernur Propinsi Riau, dan sebagainya.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
3	3)	Tulislah nama departemen/ lembaga/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
4	4)	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada.
5	5)	Tulislah peraturan lain yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentain Pegawai Negeri Sipil, apabila diperlukan.
6	6)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7	7)	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
8	8)	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
9	9)	Tulislah nama pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
10	10)	Tulislah nama unit organisasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
11	11)	Tulislah golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
12	12)	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
13	13)	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menandatangani surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
14	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menandatangani surat keputusan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil.
15	15)	Tulislah jenjang jabatan struktural/eselon dan jenjang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
16	16)	Tulislah nama jabatan struktural/eselon dan jenjang jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menandatangani surat keputusan pemberhentian sementara.
17	17)	Tulislah kewenangan lain yang dianggap perlu.
18	18)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan.
19	19)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan.
20	20)	Tulislah nama pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
21	21)	Tulislah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya.
22	22)	Tulislah menurut keperluan.

ANAK LAMPIRAN I-30 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERIAN KUASA

KEPUTUSAN ..... 1)
NOMOR ..... 2)

....., 1)

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kuasa kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah ..... 3);

b. .....4)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. ..... 5);
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
5. ..... 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kuasa kepada Sdr ..... 6)NIP. .....7) pangkat/golongan ruang ..... 8) jabatan .....9) unit organisasi .....10) untuk atas nama .....1) menandatangani surat keputusan :

1. a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang golongan ruang .....11)
   b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat ..... golongan ruang ..... ke bawah 12)
   c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat ..... golongan ruang .....ke bawah.....13)
   d. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat ..... golongan ruang ..... ke bawah 14)
2. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon ... dan jabatan fungsional jenjang ..... ke bawah 15)
3. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon ..... dan jabatan fungsional jenjang ..... ke bawah 16)
4. .....17)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 18)
pada tanggal.....19)
..... 1)

..... 20)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah.
6. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara ..... 21)
7. ..... 22)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-30

NO	NOMOR KODE	U R A I AN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian kuasa. Umpamanya Gubernur Propinsi Riau, Walikota Bekasi dan sebagainya.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
3	3)	Tulislah nama Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
4	4)	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada.
5	5)	Tulislah peraturan lain yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentain Pegawai Negeri Sipil.
6	6)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7	7)	Tulislah NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
8	8)	Tulislah nama pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
9	9)	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
10	10)	Tulislah nama unit organisasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 6).
11	11)	Tulislah golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil.
12	12)	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
13	13)	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk menandatangani surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
14	14)	Tulislah pangkat dan golongan ruang yang dapat ditetapkan sesuai kewenangan yang diberikan untuk menandatangani surat keputusan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil.
15	15)	Tulislah jenjang jabatan struktural/eselon dan jenjang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian.
16	16)	Tulislah nama jabatan struktural/eselon dan jenjang jabatan fungsional yang diberikan kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara.
17	17)	Tulislah kewenangan lain yang dianggap perlu.
18	18)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan.
19	19)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan.
20	20)	Tulislah nama pejabat yang memberikan kuasa.
21	21)	Tulislah Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya.
22	22)	Tulislah menurut keperluan.

ANAK LAMPIRAN I-31 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

CONTOH
DAFTAR USUL PNS YANG DIDAYAGUNAKAN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIUSULKAN PINDAH ANTAR INSTANSI
KARENA KELEBIHAN PEGAWAI AKIBAT PENYEDERHANAAN ORGANISASI

Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota :

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	GOL. RUANG	TMT	JABATAN TERAKHIR	PENDIDIKAN TERTINGGI	DIKLAT KEPEMIOMPINAN/FUNGSIONAL/TEKNIS	UNIT ORGANI-SASI	WILAYAH PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

....., ...
Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....

.....
NIP. .....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-31

NO	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang akan pindah instansi dalam rangka pendayagunaan
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS sebagaimana tersebut angka 2
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS sebagaimana tersebut angka 2
5	5	Tulislah jenis kelamin PNS sebagaimana tersebut angka 2
6	6	Tulislah golongan ruang terakhir dari PNS yang bersangkutan
7	7	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya golongan ruang sebagaimana tersebut angka 6
8	8	Tulislah jabatan struktural/fungsional yang terakhir didudukinya
9	9	Tulislah pendidikan formal tertinggi dari PNS yang bersangkutan
10	10	Tulislah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/fungsional/teknis yang pernah diikuti PNS yang bersangkutan
11	11	Tulislah unit kerja dan instansi induk PNS yang bersangkutan
12	12	Tulislah KPKN/Biro/Bagian Keuangan yang melakukan pembayaran

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan dalam upaya meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENGANGKATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
   a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan
   b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 3

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan :

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 4

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB III
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

(1) Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Presiden, oleh :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur.

(3) Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 7

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

(2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 8

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 10

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 12

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 13

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:

a. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;

c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.

(3) Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.

(4) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.

(7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 14

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

(3) Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.

(4) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.

(7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 15

Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI

Pasal 16

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan :
   a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;
   b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
   c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi; dan
   d. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

(2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 17

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan :
   a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
   b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.

(2) Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN NEGERI

Pasal 18

Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 19

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 20

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:

a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi;

b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural

eselon II ke bawah, dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 21

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 23

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :

a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan

b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 24

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :

a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; dan

b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dilingkungannya.

(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan Propinsi, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 25

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada

pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 26

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikecualikan dalam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun.

Pasal 27

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.

(2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinasi dengan :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Instansi Pusat;
b. Gubernur untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

(1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
   a. peringatan;
   b. teguran;
   c. pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.

(3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.
b. Ketentuan pelaksanaan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maka perlu menyempurnakan kembali ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya,

terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mekanisme konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II pada Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi. Pengaturan mekanisme konsultasi ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber daya manusia aparatur agar sesuai dengan persyaratan jabatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah secara berjenjang khususnya pembinaan karier kenaikan pangkatnya. Dengan demikian tetap terdapat hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya pembinaan kenaikan pangkat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk. Namun demikian, dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan diluar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang menerima perbantuan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya, maka gajinya tetap menjadi beban instansi induknya dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud serta untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diatur dan ditetapkan kembali pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Negara. Pada saat ini, kesekretariatan lembaga kepresidenan dimaksud yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Dengan ketentuan ini, maka kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, misalnya Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Gubernur dalam mengajukan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural eselon I antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden antara lain Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi berdasarkan pertimbangan dari Tim yang antara lain terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukuip jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Daerah Propinsi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

a. atas permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. hukuman disiplin;
d. perampingan organisasi pemerintah;
e. menjadi anggota partai politik;
f. dipidana penjara;
g. dinyatakan hilang;
h. keuzuran jasmani;
i. cacat karena dinas;
j. tewas;
k. mencapai batas usia pensiun.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

a. atas permintaan sendiri;
b. hukuman disiplin;
c. perampingan organisasi pemerintah;
d. menjadi anggota partai politik;
e. dipidana penjara;

f. dinyatakan hilang;
g. keuzuran jasmani.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :
a. atas permintaan sendiri;
b. hukuman disiplin;
c. perampingan organisasi pemerintah;
d. menjadi anggota partai politik;
e. dipidana penjara;
f. dinyatakan hilang;
g. keuzuran jasmani.

Ayat (2)
Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

a. atas permintaan sendiri;
b. hukuman disiplin;
c. perampingan organisasi pemerintah;
d. menjadi anggota partai politik;
e. dipidana penjara;
f. dinyatakan hilang;
g. keuzuran jasmani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dimaksud dalam ketentuan ini, sekaligus ditetapkan pemberian pensiun janda/dudanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berlaku surut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4263